TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR GADAI MOTOR DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD ZAINUL MASSAHID

NIM. 210212147

Pembimbing:

Dr. MUHAMMAD SHOHIBUL ITMAM. MH.

NIP: 197902152009121003

JURUSAN MU'AMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

(IAIN) PONOROGO

2016

ABSTRAKSI

Massahid, Ahmad Zainul. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. **Skripsi.**JurusanSyari'ahProgamStudiMu'amalahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam M.H.

KataKunci:*Makelar, Rahn.*

Keadaan yang terjadi dalam masyarakat saat ini memang sangat kompleks dalam menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan kemajuan zaman, khususnya ialah mengenai ekonomi. Ada beberapa jenis transaksi ekonomi yang melibatkan masyarakat baik secara personal maupun kelompok. Hal itu tidak lepas dari semakin beragamnya kebutuhan ekonomi bagi masyarakat pada umumnya. Adapun salah satu transaksi yang sekarang mengalami peningkatan adalah transaksi gadai. Dimana dalam transaksi ini berkaitan dengan pemberi pinjaman bagi pihak yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan suatu barang yang menjadi milik si peminjam tersebut.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad dalam makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, kedudukan makelar dalam makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiankualitatif yang menggunakan observasidan interviewdenganpihak-pihak yang terkaitdalam praktek Gadai Motor yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan kemudian data yang terkumpuldiolahsecararingkasdansistematis, selanjutnyadilakukanpengeditanterhadapjawabansetelahdilakukandenganmetodein duktif, penarikan kesimpulan setelah adanya pemaparan sebelumnya.

Dari data yang penulis kumpulkan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat diambil inti sari, yaitu bentuk akad dalam makelar gadai motor tersebut adalah menggunakan akad wakalah, dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedudukan makelar dalam praktek makelar gadai tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya kedudukan makelar dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pihak pencari pinjaman yang dilakukan dalam akad sebelumnya. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi adalah pihak pemberi pinjaman apabila kerusakan disebabkan kelalaian pihak pemberi pinjaman, dan tanggungjawab juga dibebankan kepada pihak peminjam apabila adanya kecacatan dalam barang jaminan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sangat menganjurkan bermuamalah, ketika bermuamalah tersebut dilandasi dengan niat saling membantu. Entah itu bermuamalah (berinteraksi) dari kalangan manapun. Meskipun Allah menciptakan manusia dalam status sosial yang berbeda, namun Allah tidak menilai dari sisi duniawinya melainkan Allah menilai dari sisi tingkat ketaqwaannya.

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu harus mendapatkannya dengan melakukan pembelian, meminjam ataupun dengan sistem barter. Untuk membeli dan meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi. Untuk barter memang mungkin terjadi tetapi saat ini sistem ini jarang sekali dipergunakan.

Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari-hari setiap person memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Selain dengan pembelian, peminjaman dan barter memenuhi kebutuhannya terdapat cara lain yaitu dengan cara perjanjian menggunakan kegiatan gadai. Perjanjian menggunakan gadaikelihatannya lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan harus menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan lain khususnya bank.

Syariat islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak

mmpu. Bentuk tolong-meolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur tidak mampu melunasi peminjamannya, barang jaminan dapat di jual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah Rahn (gadai).

Gadai adalah menjadikan suatu barang (benda) bernilai menurut pandangan syara' sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa gadai sebagai jaminan hutang. sehingga orang yang bersankutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.[1]

Dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang seperti ini, terdapat beberapa model gadai yang berkembang. Salah satunya yaitu gadai yang melalui jasa makelar. Pada dasarnya transaksi yang menggunakan makelar tidaklah dilarang didalam hukum islam itu sendiri. Hal itu sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi :

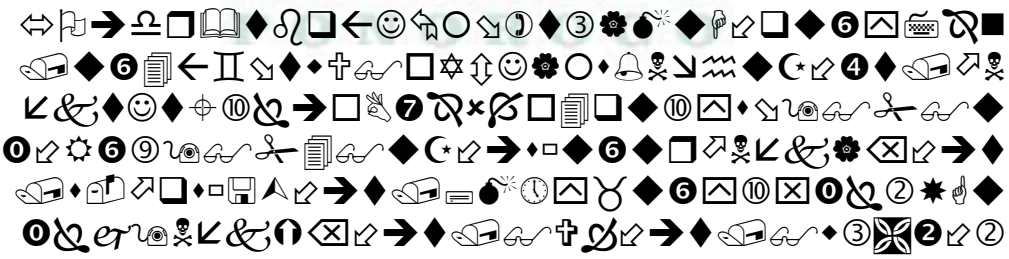

[1]Qomarul huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 92.

[illegible]

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[2]

Adapun pengertian dari samsarah (makelar) tersebut adalah pedagangperantarayang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencarikeuntungansendiritanpamenanggungresiko.

Akad gadai yang melalui makelar mungkin masih asing dikalangan masyarakat umum. Namun akhir-akhir ini transaksi sperti ini seakan-akan menjadi pilihan terbaik dalam mencari pinjaman.

Seperti yang terjadi di kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan, yaitu gadai motor yang menggunakan atau melalui jasa makelar. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para masyarakat didaerah tersebut memilih gadai model seperti ini.

Beberapa diantaranya adalah dalam praktek Gadai motor tersebut, pihak rohin mendatangi pihak makelar untuk meminta bantuan agar dicarikan murtahin atau orang yang mau meminjamkan uang dengan motor sebagai jaminannya. Dengan ketentuan besaran pinjaman sesuai harga yang pantas dalam nilai motor tersebut.

Setelah pihak makelar menyanggupi, maka selanjutnya antara pihak rohin dan pihak makelar melakukan suatu akad atau perjanjian, yaitu

[2]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013),278.

kesepakatan besaran uang ujrah (upah) yang dapat diambil oleh pihak makelar.

Langkah selanjutnya adalah makelar mencari murtahin yang mau memberikan pinjamannya sesuai besaran nilai yang disepakati bersama. Setelah kedua belah pihak melakukan akad kemudian pihak murtahin mengambil motor tersebut sebagai barang jaminan atas uang pinjamannya. Dalam akad ini pihak makelar tidak mendapatkan ujrah atau upah dari pihak murthin.

Dalam Gadai Motor ini, tidak ada batas pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada pihak rohin oleh murtahin. Namun menurut adat kebiasaan masayarakat setempat, jika telah mencapai waktu 1 tahun dan pihak rohin tidak datang untuk membayar pinjamannya. Maka pihak Murtahin akan menjual atau menggadaikan kepada pihak lain. [3]

Gadai motor ini juga tidak mengenakan bunga bagi pihak rohin. Dari wawancara awal saya dengan salah satu murtahin. Beliau berpendapat bahwa pada dasarnya beiau meminjamkan uangnya bukan karena ingin mendapatkan keuntungan. Melainkan beliau juga membutuhkan motor tersebut tanpa harus membeli kendaraan.

Beliau juga beralasan dengan meminjamkan uang kepada pihak rohin dengan motor sebagai jaminannya beliau tidak khawatir uangnya akan berkurang seperti apabila membeli motor sendiri. Namun beliau juga mengaku bahwa hal itu juga tidak semata – mata tanpa resiko. Karena tidak

[3]Wawancara Bapak Budiono, Murtahin, Tanggal 01 mei 2016.

ada batas waktu pengembalian pinjaman, murtahin juga berpeluang uangnya tidak kembali karena rohin tidak kunjung mengembalikan pinjamannya.[4]

Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti, ada sesuatu hal yang masih ngambang atau belum ada kejelasan hukum yang terjadi mengenai gadai motor yang menggunakan jasa makelar yang berada di kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan. Hal yang masih belum jelas hukumnya itu adalah akad yang digunakan dalam praktek makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Karena dalam islam dianjurkan kejelasan akad dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat islam. Islam juga melarang adanya dua bentuk akad dalam satu transaksi yang dilakukan.

Dan juga dalam gadai motor tersebut pada prekteknya tidak disebutkan batas waktu pengembalian barang pinjaman tersebut, sehingga hal itu terkadang menimbulkan suatu hal yang merugikan salah belah pihak. Karena pernah terjadi peristiwa dimana pihak rohin dalam waktu yang lama tidak mengembalikan pinjamannya kepada pihak murtahin sehingga uang dari murtahin tidak kembali dan motor rohin menjadi milik murtahin atau pihak murtahin bisa menjualnya kembali. Dalam akad gadai motor tersebut pihak rohin tidak menyertakan surat BPKBnya saat menjaminkan motornya tersebut.[5]

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisa bentuk akad yang digunakan baik antara

[4]Wawancara Mas Duwi Susanto, Murtahin, Tanggal 01 mei 2016.
[5]Wawancara Bapak Wahyudi, Murtahin, Tanggal 30 april 2016.

rohin dengan pihak makelar maupun rohin dengan murtahin. Sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan sekripsi yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor di Kecamatan Kabupaten Pacitan".

B. PENEGASAN ISTILAH

Agar pembaca bisa memahami kondep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dari nash Al-Qur'an dan Hadith serta besumber pada pendapat para ulama yang termuat pada kitab-kiab fiqh, baik klasik maupun kontemporer.
2. Gadai atau Rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
3. Makelaradalahpedagangperantarayang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencarikeuntungansendiritanpamenanggungresiko

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk akad gadai motor melalui makelar di Kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kedudukan makelar dalam gadai motor di Kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan ?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari kabupten Pacitan ?

D. TUJUAN STUDI

Adapun yang menjadi tujuan studi dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bentuk akad apa yang digunakan dalam transaksi makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui kedudukan pihak makelar dalam praktek makelar gadai motor di kecmatan Arjosari kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam praktek makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan ilmiah

   Merupakan bahan penelitian lanjutan, informasi dan penetahuan, dan diharapkan studi ini dapat dijadikan untuk memahami dan mengetahui tentang gadai yang menggunakan pihak ketiga serta cara pengupahannya menurut hukum islam.

2. Untuk keepentingan terapan

Studi ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat yang melakukan transaksi gadai motor tersebut dan masyarakat luas pada umumnya tentang status hukum gadai menggunakan pihak makelar. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dan membutuhkannya lebih khusus lagi bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

F. TELAAH PUSTAKA

Pemahaman tentang Rahn atau Gadai telah banyak dibahas oleh para ‘ulama, ahli fiqh, dan para peneliti lainnya. Diantaranya adalah skripsi yang bejudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)” yang ditulis oleh mahasiswa STAIN Ponorogo, yang benama Imam Mu’aris pada tahun 2008. Dalam skripsinya disebutkan bahwa pelaksanaan akad Gadai Motor di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dari gadai. Sedangkan mengenai penyelesaian kasus ketika penggadai tidak bisa mengembalikan uang gadainya adalah juga sesuai dengan hukum Islam, karena didalam cara tersebut terdapat unsur tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam dan ada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.[6]

Dan juga skripsi yang berjudul “Gadai Sawah Perpektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” yang ditulis

[6]Imam Mu’aris, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor (Skripsi STAIN Ponorogo, 2008).

oleh Mahasiswi STAIN Ponorogo, yang bernama Misri pada tahun 2013. Dalam skripsinya disebutkan bahwa akad Gadai Sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Jika ditinjau dari segi fiqh, ulama berbeda pendapat. Ulama yang melarang, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Bahwa akad yang tersebut hukumnya batal dan harus dijauhi, sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Hadrami akad tersebut boleh. Ulama yang membolehkan dilihat dari segi kebutuhan dan kepentingan akan akad tersebut sudah mencapai taraf darurat. Karena pada dasarnya rahn tidak boleh disyarati dengan sesuatu apapun.

Sedangkan Menurut A'immah Ats-Tsalatah hukumnya haram, alasannya akad dalam rahn fasid. Sedangkan pemanfaatan barang gadai sawahnya termasuk riba. Karena termasuk hutang yang dipungut manfaatnya. Untuk penarika denda hutang yang terjadi pada praktek gadai sawah di Desa Jabung tersebut termasuk mengambil harta secara bathildan haram termasuk riba qardh.[7]

Sejauh pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas tentang Gadai Motor yang melalui jasa makelar terkait akad yang digunakan, besaran ujrah yang diberikan kepada makelar dan juga wanprestasi yang dilakukan para pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai Gadai Motor melalui Jasa Makelar menurut Tinjauan Hukum Islam.

[7]Misri, Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Skripsi STAIN Ponorogo 2013).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian ini akan dilakukan pada suau tempat terjadinya masalah di lapangan, sehingga peneliti akan berperan langsung ke dalam lapangan.

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Karena dimana dalam Kecamatan tersebut terdapat 3 tempat yang melakukan transaksi gadai motor yang melalui makelar

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena yang ada di lapangan untuk menemukan hukumnya menurut perspekti hukum islam.[8]

3. Subyek Penelitian

Yang terkait subyek penelitian adalah pihak makelar yang selaku menjadi penghubung antara rohin dan murtahin. dan juga pihak rohin dan murtahin selaku yang melakukan transaksi atau akad dengan pihak makelar.

4. Data Penelitian

a. Data tentang akad Ijarah gadai motor di kecamatan arjosari kabupaten pacitan

[8]Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo 2007).

b. Data mengenai penyelesaian sengketa atau wanprestasi dalam gaddai motor di kecamatan arjosari kabupaten pacitan.

5. Sumber Data

Beberapa sumber data tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku yang melakukan kegiatan tersebut.
b. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.[9]

6. Teknik Penggalian Data

Adapun teknik penggalian data adalah dengan melakukan observation, interview, dan dokumentasi. Dengan demikian, maka sumber dan teknik pengumpulan data ini adalah :

a. Obeservasi (pengamatan) di lokasi penelitian. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan menurut Margono ada tiga cara yaitu : Pertama, observasi berpartisipasi (participant observation), kedua observasi yang dilakukan secara terang-terangan dan tersamar (Overt observation and Convert observation). Dalam penelitian ini dilakukan observasi yang kedua.
b. Wawancara (interview) adalah salah satu teknik penggalian data dan informasi. Penggunaan metode wawancara ini bertujuan untuk

[9]Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 205.

mendapat informasi langsung dari informan yang merupakan subjek penelitian tersebut. Dengan metode wawancara pihak peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian.[10]

c. Dokumentasi adalah dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber daa dapat dimanfaatkan untuk menguji bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi ini dapat berupa data jumlah rohin yang telah melakukan transaksi dengan pihak makelar.[11]

7. Teknik pengolahan Data

Dalam pembahasan permasalahan ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kesempurnaan, keterbatasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok data.[12]

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.

---

[10]Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA, 2012), 165-175.

[11]Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah,* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 11-12.

[12]Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,2007) 153-154.

c. Penemuan hasil research (peneitian) adalah melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.

8. Analis Data

Menurut Miles dan Hubermain ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.

Kita harus membuat sesuatu menjadi jelas: Dengan "reduksi data" kita tidak perlu mengartikan kuantitatif. Data kualitatif dapat direduksi dan ditranformasikan dalam banyak cara, yaitu: melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase, melalui menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya.

b. Model Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analsis data adalah model data. Kita mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan data. Model (displays) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer.

Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-analisis lanjutan atau tindakan-didasarkan pada pemahaman tersebut.

c. Penarikan / Verifikasi Kessimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak terjadi sehingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpusdari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana-tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seseorang peneliti menyatakan telah memroses secara induktif.[13]

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya maka sistematika dalam pembahasanskripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum untuk memberi pola pikiran dari keseluruhan skripsi yang

[13]Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 129-133.

meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: GADAI DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini merupakan landasan teori, berisi tentang pengertian, dasar hukum leasing, rukun dan syarat leasing, bentuk penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan hukum islam

BAB III: PRAKTEK PELAKSANAAN AQAD GADAI MOTOR DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini membahas tentang obyek penelitian yang terdiri dari profil daerah, proses akad yang terjadi antara rohin, makaelar dan murtahin, kedudukan pihak makelar dalam akad yang dilakukan dalam praktek gadai tersebut, dan juga ketentuan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam makelar gadai motor di kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan.

BAB IV: ANALISIS FIQH TERHADAP PELAKSANAAN GADDAI MOTOR DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada dilapangan di kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan dalam perspektif hukum islam, analisa fiqh mengenai akad yang digunakan dalam gadai tersebut, analisis fiqh mengenai kedudukan

makelar dalam akad yang dilakukan pada praktek gadai motor , dan analisis fiqh menngenai ketentuan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran

PONOROGO

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) Rahn adalah : Tetap dan Lestari, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya: Penahanan. Seperti dikatakan : *"Ni'matun Rahinah",* artinya : Karunia yang tetap dan lestari.[14]

Adapun dalam pengertian *syara'*, Gadai berarti : Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil barang hutang atau ia bisa mengmabil sebagian (manfaat) barangnya itu.[15]

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn :

a. Menurut ulama *Syafi'īyah* :

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَ يْنٍ يَسْتَوْ فَى مِنْهاَ عِنْدَ تَعَذُّ رِ وَفاَ ئِهِ[16]

Artinya: *"Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat* dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar *utang"*

b. Menurut ulama *Hanābilah*

اَ لْماَ لُا لَّذِ يْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِا لدَّ يْنِ لِيَسْتَوْ فَى مِنْ ثَمَنِهِ اِ نْ تَعَذَّ رَ اِ سْتِيْفاَ ؤُ هُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ[17]

Artinya: *"Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harta* (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) *membayar utangnya kepada pemberi pinjaman."*

---

[14]Sayyid Sabiq,Fikih Sunah (Bandung: Alma'arif, 1996), 139.
[15]Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 184.
[16]Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 94.
[17]Rachmat Safe'i,Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia,2001), 159-160

c. Menurut Sayyid Sabiq

جَعْلُ عَيْنٍ لَهاَ قِيْمَةٌ مَا لِيَّة فِى نَطْرِ الشّاْرِعِ وَثِيْقَةَ بِدَ يْنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اَخْذُ ذَ لِكَ الدَّ يْنِ اضو اَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ[18]

Artinya: *"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara'* sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil *sebagian itu."*

d. Menurut Taqiyuddin

جَعْلُ الْمَا لِ وَ ثَيْقَة بِدَ يْنِ[19]

Artinya: *"Menjadikan harta sebagai jaminan."*

Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersbut tadi.[20]

B. DASAR HUKUM

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Kitab, As-Sunnah dan *Ijma'*.Sebagaimana firman Allah SWT :

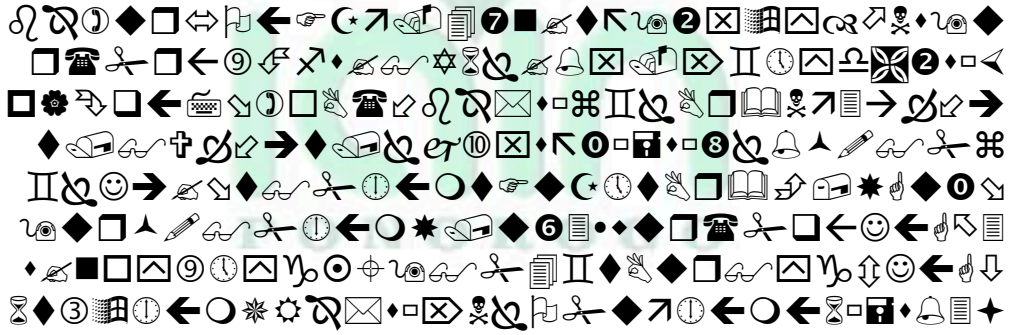

[18]Sasli Rais, Pegadaian Syariah, Konsep dan sistem Operasional (Jakarta: UI Press, 2005), 38.

[19]Qomarul Huda,Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 91-92.

[20]M. Ali Hasan ,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),253.

✎✍✂◆❒✍⍓☺✍✍♦♌❑➔⍓⍓☺⇙➔⬩✍✍⚐⑩✍⍓♦
↘⇦✂✍✂⇨

Artinya: *"Jika kamu dalam perjlanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)* sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283).[21]

Hadist Nabi :

وَعَنْ اَ بِي هُرَ يْرَ ة رَ ضِيَ اللهُ تَعاَ لَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِو سَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْ هُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّ رِّ يُشْرَ بُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَا نَ مَرْ هُو نًا، وَعَلَى الَّذِ ى يَرْ كَبُ وَ يَشْرَ بُ النَّفَقَةُ. (روا ه النجا رى)[22]

Artinya: Abu Hurairah r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Binatang tunggangan yang* dirunggukan (diborongkan) harus ditunggangi (dipakai), disebabkan ia harus dibiayai, air susunya boleh diminum (diperah) untuk membayar ongkosnya. Orang yang menunggangi dan yang meminum air susunya harus membayar*"*

Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullāh SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya Rahn

[21]Depak, RI.., 200.
[22]Imam Ibn Abdillah, Shahih Bukhari Juz I Kitab Rahn (Beirut: Darul Fikr, 1994), 187.

dilakukan pada waktu bepergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zuhiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, bedalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.[23]

C. Rukun dan Syarat Gadai

Penggadaian harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

a. Rukun Gadai

1. Barang yang digadaikan.
2. Modal hasil gadaian.
3. Shighah, dan
4. *'Āqidain*(dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).[24]

b. Syarat Gadai

1. *Rāhin* dan Murtahin
   Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni *rāhin*dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melaukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.[25]
2. *Shīghah* (Akad)
   Shighah dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak.
3. *Marhūn* Bih (utang)
   a. Berupa utang yang tetap dan dimanfaatkan
   b. Utang harus lazim pada waktu akad.
   c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.
4. *Marhūn*(barang)
   a. Dapat diserahterimakan, Bermanfaat dan Jelas.
   b. Milik *rāhin* (orang yan menggadaikan)
   c. Tidak bersatu dengan harta lain

---

[23]Abdul Ghofur Anshori,Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

[24]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 290.

[25]Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, tt),176.

d. Dikuasai oleh rahin
e. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
f. Barang yang boleh diperjualbelikan.[26]

D. Macam-Macam Akad Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian, antara lain:[27]

a. Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah / fee kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun).

Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

- Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan:

[26]Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),248-249.
[27]Suhrawardi K. Lubis,Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.

1). Barang gadai (marhun) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.

2). Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai.

Dalam bentuk akad qard al-hasan ini, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu peminjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan. Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan dan dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase. Peminjam pada wakru peminjamannya jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya.[28]

b. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (marhum) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (marhun) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad

[28]Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 36

yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian. [29]

Ketentuan akad mudharabah:

1). Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya.

2). Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.[30]

Dalam akad ini, dari keuntungan bersih pihak yang diamanati untuk mengelola usaha rohin yang sesuai dengan permohonannya. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya penggelolaan. Mengenai ketentuan presentase bagi hasil dari hasil usaha adalah sesuai dengan kesepakatankedua belah piihak.

Apabila yang mengelola pihak rohin, maka adalah 70% untuk rohin dan nisbah 30% untuk murtahin. Hal ini ditempuh oleh karena pihak rohin

[29]Ach. Khudori Sholeh, Fiqih Konstektual (Jakarta: Pertja, 1999), 104
[30]Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 252.

adalah pihak pengelola usaha. Sedangkan bagi murtahin adalah pihak penyandang dana. Selain bagi hasil dari usaha nasabah yang telah didanai oleh murtahin, kedua belah pihak tersebut juga masih akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan/pengelolaan marhun.

c. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin.[31]

Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Kategori marhun dalam akad ini adalah semua jenis barang yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak dapat dimanfaatkan, baik itu barupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak, misalnya kendaraan,

[31]Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010), 134.

barang elektronik dan sebagainya. Adapun jenis barang yang tidak bergerak adalah tanah dan pekarangan,[32]

Dalam akad ini adalah keuntungan bersih pihak yang diamanati untuk mengelola marhun yang sesuai dengan kesepakatan. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Ketentuan persentase bagi hasil dari pengelolaan usaha adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila yang mengelola pihak rahin, maka adalah 80% untuk rahin dan nisbah 20% untuk murtahin. Hal ini ditempuh karena pihak rahin adalah pemilik barang gadai yang sah. Sedangkan bagi murtahin, jumlah presentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan. Selain itu, murtahin juga telah mendapatkan mark up dari hasil pembelian barang yang diinginkan oleh rahin.

Adapun apabila yang mengelola marhun adalah murtahin, maka nisbah yang dibagikan, misalnya 30% untuk murtahin dan 70% untuk rahin. Bagi hasil yang diterima murtahin sebagai upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi, serta cadangan adanya kerugian. Ketentuan bagi hasil tersebut, tidak mutlak dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.[33]

d. **Akad Ijarah**

[32]Rachmat Safe'i, Fiqih.., 170.
[33]Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130

Akad Ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajjir (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajron atau ujrah.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.[34]

Untuk menghindari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.

[34]Sasli Rais, Pegadaian.., 140.

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan pada akad awal.

Dalam akkad ini, marhun dapat di kategori menjadi berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan maupun yang dapat dimanfaatkan, berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya.[35]

Mengenai bagi hasil marhun dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada akad ini, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan. Namun, ada sejumlah fee yang biasanya diberikan pihak rahin sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan besarnya fee yang diberikan rahin kepada murtahin dapat ditentukan pada saat akad berlangsung.

E. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh).

Hak-hak pemegang gadai sebagai berikut :

a. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai.
b. Hak untuk menahan benda gadai (hak retentie)
c. Hak kompensasi
d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda.
e. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur
f. Hak preferensi

[35]Qomarul Huda, Fiqh.., 96.

g. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
h. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim Penjualan.
i. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
j. Hak untuk menagih piutang gadai.[36]

Adapun kewajiban-kewjiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

a) Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
b) Kewajiban memelihara benda gadai.
c) Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
d) Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.
e) Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
f) Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.[37]

F. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak-hak pemberi gadai :

a. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
b. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai :

1) Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam / force majeure di dalam praktik sering pemeberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2) Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penaguhan atau menerima pembayaran dari debiturnya (debitur piutang gadai). Jika debitur piutang gadai telah membayar uangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajiban untuk membayar kepaada pemegang gadai tetap mengikat.[38]

---

[36]Adrian Sutedi,Hukum Gadai Syariah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 7-8.
[37]Ibid, 9.
[38]Ibid, 10.

G. Barang Jaminan

DalamhukumIslamjaminandikenaldenganistilahdlamanataukafalah. MenurutetimologiKafalahberartial-dhamanah,hamalah,dan za'aamah, ketigaistilahtersebutmemilkiartiyangsama,yaknimenjaminatau menanggung.

Sedangkan menurutterminologiKafalah adalah "Jaminan yang diberikanoleh kafiil(penanggung)kepadapihakketigaataskewajibanatauprestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)".

KafalahdiisyaratkanolehAllahSWT.padaAl-Qur'anSuratYusuf ayat 72;

Artinya: "Penyeruituberseru,Kamikehilanganpialarajadanbarangsiapa yangdapatmengembalikannyaakanmemperolehmakanan(seberat) bebanuntadanakumenjaminterhadapnya"

KafalahdinilaisahmenuruthukumIslamkalaumemenuhirukundan syarat , yaitu:

a. Kafiil(orangyangmenjamin),disyaratkansudah baligh,berakal,tidak dicegahmembelanjakanharta(mahjur)dandilakukandengankehendaknya sendiri.
b. Makfullah(orangyangberpiutangatauberhak menerima jaminan), syaratnyaialahdiketahuiolehorangyangmenjamin,ridha(menerima),dan ada ketika terjadinya akad menjaminan.
c. Makful'anhu(orangyangberutangatauyangdijamin),disyaratkandiketahuiol ehyangmenjamin,danmasihhidup(belummati).
d. Madmunbihataumakfulbih(hutangataukewajibanyangdijamin), disyaratkan;merupakanhutangatauprestasiyangharusdibayar ataudipenuhi,menjaditanggungannya(makfulanhu),danbisadiserahkanoleh penjamin (kafiil).
e. Lafadzijabqabul,disyaratkankeadaanlafadzituberartimenjamin,tidak digantungkan kepada seauatu dan tidak berarti sementara[39]

[39]HendiSuhendi,Fiqih Muamalah,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 164

Kafalahdibagimenjadiduabagian,yaitukafalahdenganjiwa(kafalahbi al-nafs)dankafalahdenganharta(kafalahbial-maal). Kafalahdenganjiwa dikenalpuladengan Kafalahbial-Wajhi,yaituadanyakesediaanpihak penjamin(al-Kafil,al-Dhaminataual-Za'im)untukmenghadirkanorangyang iatanggungkepadayangiajanjikantanggungan (Makful lah).[40]

Kafalah yang kedua ialah kafalahharta,yaitukewajibanyangmesti ditunaikanolehdhaminataukafildenganpembayaran(pemenuhan)berupa harta.Kafalahhartaadatigamacam,yaitu:pertama,kafalahbial-Dayn,yaitu kewajibanmembayar hutangyangmenjadibebanoranglain,kedua, kafalah denganpenyerahanbenda,yaitukewajibanmenyerahkanbenda-bendatertentu yangadaditanganoranglain,sepertimengembalikanbarangyangdi-ghashab danmenyerahkanbarangjualankepadapembeli,ketiga, kafalahdengan 'aib, maksudnyaadalahjaminanbahwajikabarangyangdijualternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, makapenjamin(pembawabarang)bersediamemberijaminankepadapenjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (menggantibarangyangcacattersebut).[41]

Dalamsistemyangberlakudi Indonesia,jaminandigolongkanmenjadi2ma cam,yaitujaminanmateriil(kebendaan)danjaminanimateriil (perorangan).Jaminankebendaanmempunyaiciri-ciri"kebendaan"dalamarti memberikanhakmendahuluidiatas benda-bendatertentudanmempunyai sifatmelekatdanmengikutibendayangbersangkutan.Sedangkanjaminan perorangan tidak memberikan hak mendahuluiatasbenda-bendatertentu,

[40]Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh.., 140.
[41]M. Ali, Berbagai Macam.., 156.

tetapihanyadijaminolehhartakekayaanseoranglewatorangyangmenjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Para ulama' fiqh sepakatmensyaratkanmarhunsebagaipersyaratan barangdalamjual-beli,sehinggabarangtersebutdapatdijualuntukmemenuhi hak murtahin.

Ulamahanafiyahmensyaratkanmarhun,antaralain

- Dapat diperjualbelikan
- Bermanfaat
- Jelas
- Milik rahin
- Bisa diserahkan
- Tidakbersatudenganhartalain
- Dipegang(dikuasai)oleh rahin
- Hartayangtetapataudapatdipindahkan[42]

H. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rohīn*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.

Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapatkan izin dari pemilik barang?. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama.

Pertama, ulama *Hanafīyah* dan *Syafi'īyah* berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (murtahin) untuk mengambil manfaat dari

[42]Adrian Sutedi, Hukum Gadai.., 13-14.

barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rahīn*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahīn* (orang yang menggadaikan).[43]

Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa*rahīn* tidak boleh memanfaatkan barang agunan dengan cara apapun, kecuali atas izin murtahin. Dia tidak boleh mendiami rumah, mengendarai kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin dari murtahin.[44]

Akan tetapi, menurut syafi'iyah, penggadai (*rahīn*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.[45]

Dalil yang dikemukakan ulama *syafi'īyah* adalah hadis Nabi saw. yang jelas melarang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, di antaranya dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: *"Barang yang* digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung *kerugiannya"* (HR. Daruquthni dan Al-Hakim).[46]

---

[43]Ismail Nawawi,Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2012), 203.

[44]Qomarul Huda,Fiqh. 98.

[45]Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh.., 101.

[46]Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

Kedua, menurut ulama *Malikīyah*, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahīn* (penggadai) dan bukannya untuk murtahin (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada qardl (utang piutang). Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi (kekuasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan ulama apemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, pendapat ulama *Hanabilah* mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknyam, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai biaya yang dikeluarkan.

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa izin penggadai, sebagaimana sabda Rasullalulah saw.:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"Air susu ternak boleh diperoleh jika menjadi gadai, punggung hewan boleh dinaiki jika digadaikan, dan bagi yang memerah atau menunggangi hewan *tersebut berkewajiban memberi nafkah".*[47]

[47]Ismail Nawawi, 203.

Apabila barang berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan.

Namun menurut ulama mazhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang aguna tidak boleh memanfaatkannya.[48]

I. Resiko Kerusakan *Marhūn*

Bila *marhūn* di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bernain-maindengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan), maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi murtahin harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik *marhūn* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya,

[48]Ibid, 204.

sedangkan menurut Syafi'iyah murtahin menangung risiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn*itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.[49]

J. Berakhirnya Akad Gadai

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang bersangkutan sebelum masa berlakunya habis.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan dan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut.

Dari hasil penjualan setelah diambil uang sebesar hutang pokok yang ada, maka apabila terjadi sisa harus dikembalikan kepada pemberi gadai, akan tetapi dalam hal terdapat kekurangan maka pihak pemberi gadai masih mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. *Rāhin* membayar hutangnya.
c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rāhin*.[50]

---

[49]Hendi Suhendi ,Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 110.

[50]Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010), 128-129.

BAB III
PRAKTEK PELAKSANAAN AKAD GADAI MOTOR MELALUI JASA MAKELAR DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN.

A. Profil Penyedia Jasa Makelar dalam Gadai Motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Kecamatan Arjosari merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pacitan, tepatnya sebelah selatan dari kota Pacitan. Mayoritas penduduk Arjosari berprofesi sebagai pedagang dan petani, serta sebagaian kecil berprofesi sebagai wiraswasta dan swasta. Profesi wiraswasta yang ada dikecamatan Arjosari beraneka ragam salah ssatunya adalah Usaha jasa perantara gadai motor.

Usaha penyedia jasa makelar ini terletak di Pusat Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Sekitar 200 meter disebelah barat kantor Kecamatan Arjosari, tepatnya di Desa Semo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Adapun pendiri dari jasa perantara dalam Gadai Motor di Kecamatan Arjosari ini adalah Bapak Suyono. Beliau memulai usaha tersebut sejak pertengahan tahun 2013. Dari hasil percakapan dengan bapak Suryono, bahwa awal beridirinya usaha yang beliau tekuni yaitu bulan Mei Tahun 2013. [51]

Menurut beliau, gadai model seperti ini adalah yang pertama yang ada di Kabupaten Pacitan khususnya. Karenanya, masyarakat yang melakukan

[51]Wawancara dengan Bapak Suryono sebagai makelar, yang dilakukan pada tanggal 28 mei 2016.

transaksi gadai motor ini tidak hanya didominasi oleh masyarakat sekitar Kecamatan Arjosari sendiri. Melainkan beberapa berasal Kecamatan lain yang ada diwilayah Kabupaten Pacitan.

Menurut bapak dua anak ini, ide awal beliau mendirikan usaha ini berasal dari salah satu kerabat beliau yang mengeluhkan susahnya mencari tempat untuk mencari pinjaman dengan jaminan tanpa adanya bunga setiap bulannya. Berangkat dari keluhan itu, kemudian beliau bepikir untuk membuat sebuah jasa, dimana jasa tersebut akan mencarikan orang yang bersedia meminjamkan uangnya tanpa harus meminta bunga setiap bulannya. Hal ini menurut beliau merupakan sebuah solusi bagi para pencari pinjaman, karena para pencari pinjaman hanya menjaminkan motornya kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut sebagai jaminannya tanpa harus berpikir tentang bunga yang akan dia bayar.[52]

Kata beliau lagi, usaha ini semata-mata juga bukan hanya sebagai solusi bagi pencari pinjaman saja, melainkan juga menolong bagi para pemberi pinjaman. Karena kebanyakan dari pemberi pinjaman itu adalah orang yang memerlukan alat transportasi pribadi akan tetapi dana yang mereka miliki tidak cukup untuk membeli kendaraan itu. Alasan lain adalah dengan meminjamkan uangnya tersebut mereka bisa memanfaatkan barang jaminannya tanpa harus membayar sewa, serta uang mereka akan kembali dengan utuh Dengan kata lain, ini bisa diartikan sebagai balas jasa antara pihak rahin dan murtahin.

[52]Wawancara dengan Bapak Suryono sebagai makelar, yang dilakukan pada tanggal 28 mei 2016

Pada awal mendirikan usaha ini, bapak Suyono menemui beberapa kendala, salah satunya ialah ada beberapa rahin yang ternyata menjaminkan kendaraan yang tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Sehingga sempat mendapatkan protes dari pihak murtahin. Namun hal itu dapat cepat ditangani oleh beliau dan pihak rahin yang menggunakan sepeda bodong sebagai jaminannya diwajibkan mengembalikan pinjamannya sesegera mungkin. Sedangkan bagi murtahin yang mendapatkan motor bodong tersebut, dicarikan pengganti oleh bapak Suyono.[53]

Usaha jasa perantara gadai motor bapak Suryono dalam 1 Tahun belakang mendapatkan banyak peminat, khususnya dari warga Kecamatan Arjosari sendiri. Salah satu alasan mengapa usaha yang dilakukan oleh bapak Suyono tersebut banyak diminati masyarakat dalam mencari pinjaman adalah, tidak adanya bunga yang harus ditanggung oleh peminjam dan juga jangka waktu pengembalian pinjaman yang tidak ada (sewaktu-waktu semampunya rahin). Sehingga hal ini meringankan tanggungan yang harus ditanggung oleh rahin.

Seperti penuturan dari ibu Sri Maryatul Kiptiyah, alasan beliau lebih memilih gadai motor model bapak Suryono adalah selain tanpa adanya bunga yang harus ditangung. Persyaratan yang harus dipenuhi relatif mudah, yaitu rahin hanya perlu membawa motor yang akan dijadikan sebagai jaminannya kelak.

[53]Wawancara dengan Bapak Suryono sebagai makelar, yang dilakukan pada tanggal 28 mei 2016

Hal lain mengapa Jasa Gadai motor ini disukai ialah, tidak adanya tenggang waktu yang dibebankan kepada rahin, dengan kata lain batas pengembaliannya sampai rahin mampu untuk membayar uang pinjaman tersebut. Walaupun ada juga yang menjanjikan beberapa bulan atau tahun tapi kebanyakan lebih dengan sistem sampai memiliki uang pinjaman.[54]

B. Proses akad terjadinya Gadai Motor melalui Makelar di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam masyarakat Arjosari pada umumnya memiliki berbagai macam profesi pekerjaan. Mulai dari petani, pedagang, buruh, swasta hingga wiraswasta. Salah satunya ialah usaha jasa perantara gadai motor tersebut. Dalam setiap transaksi usaha, maka suatu akad menjadi poin penting sah tidaknya suatu transaksi tersebut. Tidak terkecuali yang terjadi didalam akad gadai motor yang melalui jasa makelar ini.

Berbeda dengan akad gadai pada umumnya, akad gadai yang terjadi dalam gadai motor yang ada dikecamatan Arjosari kabupaten Pacitan ini, dalam akadnya antara *rāhin*dan murtahin tidak saling bertemu. Melainkan pihak *rāhin* menyerahkan urusan perjanjian tersebut kepada bapak Suryono sebagai peranta bagi dirinya untuk melakukan transaksi dengan pihak murtahin, dengan memberikan upah kepada bapak Suryono sebagai imbalan atas pekerjaannya tersebut.

Mekanisme akad pada gadai motor yang menggunakan jasa makelar di Kecamatan Arjosari adalah sebagai berikut:

---

[54]Wawancara dengan Ibu Sri Maryatul Kiptiyah selaku rahin, yang dilakukan pada tanggal 30 mei 2016

1. si *rāhin*datang ketempat kediaman bapak Suryono
2. kemudian beliau menjelaskan maksud kedatangannya
3. *rāhin*menjelaskan butuh pinjaman sebesar .... dengan membawa serta barang yang akan digadaikan
4. kemudian bapak Suryono menaksir harga barang jaminan tersebut apakah sepadan dengan besaran uang yang ingin *rāhin*pinjam.
5. setelah ditaksir dan harga barang tersebut sepadan dengan uang akan rahin pinjam.
6. kemudian bapak Suryono meminta upah seberas 10% dari uang hasil pinjaman tersebut, jika rahin setuju maka pak Suryono akan menyanggupi permintaan rahin tersebut, namun jika rahin tidak setuju maka perjanjian dianggap tidak jadi atau batal.
7. jika rahin menyanggupi permintaan yang diminta oleh pak Suryono, maka selanjutnya bapak Suryono menyuruh kepada rahin agar meninggalkan sepeda motornya tersebut dirumah beliau, sambil menanti murtahin yang akan mengambil sepeda motor tersebut. Sedangkan pembayaran upahnya akan diberikan setelah rahin mendapat uang pinjaman tersebut.[55]

Dari informasi bapak Suryono, biasanya murtahin sendiri yang akan datang ke kediaman beliau untuk meminjamkan uang dengan mengambil salah satu sepeda motor tersebut sesuai dengan besaran uang yang murtahin miliki. Sebagai contoh, murtahin datang kerumah bapak Suyono dengan

[55]Wawancara dengan Bapak Tri Wachyudi selaku rahin, yang dilakukan pada tanggal 31 mei 2016.

membawa uang 3 juta, kemudian beliau menjelaskan masing-masing harga motor yang diinginkan oleh pihak rahin.

Setelah ketemu sepeda motor yang sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki oleh murtahin, maka selanjutnya murtahin membawa sepeda motor tersebut. Murtahin tidak berkewajiban memberikan upah kepada Bapak Suryono. Akan tetapi dibolehkan jika ingin memberikan upah sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada beliau, dan hal itu bukan bagian dari shigat yang dilakukan oleh kedua belah pihak.[56]

Sedang lama waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ditentukan berapa bulan, kebanyakan tergantung dari kemampuan rahin. Karena dalam akad awal tidak menyebutkan lama jangka pengembalian uang pinjaman. Namun demikian, sesuai kebiasaan masyarakat di sana jika dalam waktu 1 tahun rahin tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka murtahin bisa menjualnya atau bisa dianggap menjadi milik murtahin.[57]

Tapi tidak semua akad yang digunakan dalam perjanjian ini menggunakan adat kebiasaan masyarakat pada umumnya. Seperti penuturan dari bapak Wahyudi, beliau pernah melakukan perjanjian gadai dengan salah satu rahin yang diwakilkan oleh bapak Suryono.

Dalam perjanjian tersebut, pihak rahin akan mengembalikan pinjamannya setelah beliau mendapat uang yang mencukupi untuk membayarnya. Selama beliau belum bisa membayar uang pinjaman tersebut,

---

[56]Wawancara dengan Bapak Suryono selaku makelar, yang dilakukan pada tanggal 28 mei 2016

[57]Wawancara dengan Bapak Budiono selaku murtahin, yang dilakukan Pada tanggal 29 mei 2016

pak Wahyudi dilarang menjual motornya walaupun harus menunggu beberapa tahun.[58]

Menurut penuturan bapak Sirus selaku pemberi pinjaman, dalam transaksi ini, tidak ada bunga yang dibebankan kepada rahin setiap bulannya. Karena dalam transaksi ini berdasarkan sistem balas jasa diantara keduanya, yaitu pihak rahin meminjam uang kepada murtahin, kemudian murtahin mengambil motor rahin sebagai jaminan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak murtahin untuk kegiatan sehari-hari beliau, dan hal itu menurut beliau saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. [59]

Berikut ini adalah beberapa rahin dan murtahin yang pernah melakukan transaksi gadai melalui bapak Suyono:

Tabel daftar mekanisme transaksi yang melibatkan rahin, murtahin dan pihak makelar yang pernah melakukan transaksi gadai motor pak Suryono:

rohin	alamat	Merk motor	perantara	Murtahin	alamat	Besaran uang yang dipinjamkan
Sri Maryatul	Desa Pucang Sewu,	Yamaha Mio tahun	Suryono	Sunandar	Desa Mlati, Kecamata	Rp. 5.000.000,

[58]Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku murtahin, yang dilakukan pada tanggal 29 mei 2016

[59]Wawancara dengan Bapak Sirus yang dilakukan pada tanggal 29 mei 2016

Kiptiyah	Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan	keluaran 2006			n Arjosari, Kabupaten Pacitan	00
Paranto	Desa Wonogondo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan	Honda Fit X keluaran tahun 2006	Suryono	Slamet	Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan	Rp. 4.000.000,00
Tri Wachyudi	Desa Karang Rejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.	Yamaha Yupiter MX tahun keluaran 2010	Suryono	Saiful	Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan	Rp. 6.500.000,00

C. Kedudukan pihak Makelar dalam akad Gadai yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam setiap transaksi yang menggunakan jasa makelar pada umumnya. Tidak akan lepas dari campur tangan pihak makelar selaku pihak ketiga di antara pihak rohin dengan pihak murtahin dalam melakukan transaksi akad tersebut.

Begitu juga apa yang terjadi dalam gadai motor yang ada di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Informasi dari bapak Tri Wachyudi, bahwa dalam transaksi yang melibatkan bapak Suryono sebagai pihak makelar. Sedangkan kedudukan beliau dalam transaksi ini adalah sebagai pencari murtahin bagi pihak rohin yang ingin mencari pinjaman dengan motor sebagai jaminannya.

Dengan kata lain peran dari bapak suryono adalah sebagai perwakilan yang digunakan oleh pihak pencari pinjaman untuk mendapatkan dana yang dibutuhkannya, dengan pemberian upah sesuai kesepakatan dalam akad awal. Disini bapak Suryono akan berakhir kewajibannya setelah beliau mendapatkan pemberi pinjaman bagi pihak rahin. Dengan kata lain beliau tidak bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Meskipun dalam akad bapak suryono tidak bertanggung jawab terhadap wanprestasi yang terjadi, tetapi bapak Suryono tetap bertindak sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara pihak peminjam dan pihak pemberi jaminan. Hal itu bagian dari tanggung jawab bapak Suryono

selaku pendiri jasa tersebut, sehingga terdapat kenyamanan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan beliau.[60]

Sedangkan mengenai besaran upah yang diminta oleh bapak Suryono terhadap jasa beliau tersebut adalah 10% dari uang pinjaman yang didapat oleh pihak peminjam. Hal ini menurut penuturan bapak Parantoyang juga pernah melakukan transaksi gadai motor tersebut. bapak Paranto pada waktu itu pernah menggadaikan sepeda motor jupiter mx nya seharga Rp.6.000.000,.

Sesuai kesepakatan awal maka bapak suyono akan mengambil Rp. 600.000, sebagai upah yang beliau terima. Dengan demikian bapak Paranto, mendapatkan pinjaman Rp. 5.400.000, dan beliau harus mengembalikan sebesar Rp. 6000.000, karena bagian dari jumlah uang pinjaman yang dipinjamkan oleh pihak murtahin.

Alasan beliau menggunakan Gadai motor model seperti ini, karena beliau tidak harus repot-repot membawa persyaratan untuk mengajukan pinjaman tersebut. Beliau juga tidak harus mengangsur setiap bulannya.

Karena seperti yang dikatakan diatas dalam gadai ini tidak ada batasan waktu pengembaliannya dan tidak angsuran tiap bulannya. Sehingga beliau tidak harus khawatir apabila setiap bulannya tidak menyicil uang pinjamannya.[61]

PONOROGO

[60]Wawancara dengan Bapak Tri Wachyudi selaku rahin, yang dilakukan pada tanggal 31 mei 2016

[61]Wawancara dengan Bapak Paranto selaku rahin, yang dilakukan pada tanggal 30 mei 2016

D. Ketentuan Pihak yang berTanggungjawab Terhadap Wanprestasi yang Terjadi dalam Gadai Motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Setiap transaksi perjanjian yang terjadi dalam bermuamalat tidak akan lepas dari resiko adanya wanprestasi yang terjadi baik dari pihak debitur maupun kreditur. Karena dalam sebuah perjanjian tersebut sangat rawan terjadinya perilaku wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu kelalaian dengan kesengajaan adan kelalaian tanpa kesengajaan.

Maka dari itu penting dalam sebuah perjanjian pihak-pihak terkait mengetahui apa saja yang menjadi haknya dan kewajibannnya, serta resiko apabila melanggar ketetapan tersebut. Sehingga bisa meminimalisir pelanggaran yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Namun apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka penting dalam hal ini diberikan ketegasan dalam menanganinya. Sehingga pihak yang melakukan pelanggaran (wanprestasi) tersebut bertanggungjawab secara penuh, sehingga menimbulkan keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktek makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran terhadap barang jaminan adalah pihak murtahin. Dalam kesepakatan akad awal baik pemberi pinjaman ataupun pencari pinjaman akan diberitahu hal-

hal yang menjadi kewajibannya dan sanksi bagi masing-masing pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Hal ini tak terkecuali bagi pihak pemberi pinjaman, karena dalam prakteknya kedudukan bagi pemberi pinjaman bukan semata-mata hanya sebagai pemberi pinjaman akan tetapi juga memanfaatkan barang jaminan tersebut. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau hal lain yang mengakibatkan barang jaminan tersebut rusak maka hal itu menjadi tanggungjawab murtahin secara penuh[62]

Apabila pihak pemberi pinjaman melakukan wanprestasi tersebut maka beberapa hal yang menjadi tanggungjawabnya adalah:

1. Memperbaiki keadaan barang jaminan seperti sedia kala apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan tersebut.
2. Mengganti barang jaminan tersebut, apabila barang jaminan tersebut hilang.
3. Pemberian denda materil kepada pihak murtahin sebagai pemberi efek jera.

Sedangkan apabila pihak peminjam dengan sengaja memalsukan keaslian kepemilikan motor jaminan tersebut maka pihak rohin juga bertanggungjawab untuk segera mungkin mengembalikan uang pinjaman tesebut dan juga membayar denda tambahan sebagai ganti rugi terhadap murtahin dan pihak makelar.

[62]Wawancara dengan Mas Duwi Susanto selaku murtahin, yang dilakukan pada tanggal 28 mei 2016

Dengan adanya perjanjiaan tersebut maka diharapkan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut lebih berhati-hati dan juga mempunyai sikap jujur. Hal ini penting agar dalam transaksi ini tidak ada penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga hal diatas dapat dihindari dan tidak adanya pihak-pihak yang merasa diruikan.[63]

PONOROGO

[63]Wawancara dengan Bapak Suryono, selaku makelar, yang dilakukan pada tanggal 29 mei 2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR GADAI MOTOR DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Akad Makelar Gadai Motor melalui Makelar di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian untuk mengetahui sah dan tidaknya akad yang dilakukan antara pihak *rāhin* dengan pihak makelar yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, maka dalam hal ini yang pertama penulis menganalisanya mulai dari akad antara pihak *rāhin*dengan pihak makelar.

Hal ini penting sekali karena akad merupakan perbuatan seseorang dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Selain akad yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah Ijab. Karena ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan.

Sedangkan Qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.Jadi menurut analisa penulis Ijab dan Qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, apakah ia rela menjalankan pekerjaan yang ia lakukan atau tidak.

Namun demikian penting untuk mengetahui jenis akad tersebut dalam suatu transaksi atau perikatan. Hal ini agar dalam melakukan suatu transaksi tersebut, kita tidak melakukan suatu transaksi yang tidak sesuai dengan akad yang seharusnya.

Dalampelaksanaangadaiyangadadi Kecamatan Arjosarimelibatkanmakelar sebagaiorangyangmelakukantransaksi.Makelarmerupakanmediatorantara pemberidanpenerimagadai,tetapidisiniia(makelar)jugasebagaipangganti posisipenggadaikarenamendapatkuasadarisipenggadai.Jadidapatdikatakan bahwamakelaritusebagaiwakildaripenggadai.

Penerima kuasa dalam islam disebut wakalah. Wakalah merupakan pelimpahankekuasaanolehseorangsebagaipihakpertamakepadaoranglain sebagaipihakkeduadalamhal-halyangdiwakilkandalamhalinipihakkedua hanyamelaksanakansesuatusebataskuasaatauwewenangyangdiberikanoleh pihakpertama,namunapabilakuasaitutelah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan,makasemuaresikodantanggungjawabatasdilaksanakanperintah tersebutsepenuhnyamenjadipihakpertamaataupemberikuasa

Wakalahbarudinilaibisaterlaksanasecarasahkalaupersyaratansetiap unsurituterpenuhi.Seseoarangyangmewakilkan,pemberikuasa,disyaratkan memilikihakuntukbertasharrufpadabidang-bidangyangdidelegasikannya. Karenaituseseorangtidakakansah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.selainitupemberikuasamempunyaihakatassesuatuyang dikuasakannya,disisilainjugadituntutsupayapemberikuasaitusudahcakap

bertindakataumukallaf.

Adabeberapahalyangperludiuraikansecarasingkat, sepertiwakilitusebagaiorangyangdiberiamanatuntukbertindakatasnama pemberikuasatentanghal-halyangdiwakilkankepadanya.Karenaiahanya berfungsisebagaipenerimaamanat,ini berartibahwaiatidakdiwajibkan menjaminsesuatuyangdiluarbatas,kecualiataskesengajaanya,dalamhalini mewakilkansesuatuyangberkaitandenganhakseoranghambaadalahsah.

Didalamtransaksigadaiyangterjadidi Kecamatan Arjosarijugatidak terlepasdaribeberaparukundansyaratyangperluditerapkansebagai peraturandalambertransaksipenggadaian.Sehinggatransaksiitumenjadisah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian.

Terkaitdenganpersoalanrukundansyaratgadai,makadalamgadai motorterdapatsyaratdanrukunyangsamadengangadaipadaumumnya. Sedangkanyangmembedakangadaimotoradalahtidakadanyapemberigadai (rohin)dalamtransaksi,yangmanaposisipemberigadaitersebutdigantikan oleh makelar.

Sebagaimanadalampenjelasandiatas,salahsatuketentuanyang menjadikansahatautidaknyagadaiadalahakad.Akadmerupakansebab pemilikanyangpalingkuatdanpalingluasyangberlakudikehidupanmanusia yangmendapatkandistribusihartakekayaan.Gadaitidakbolehdilakukan apabilayangberakadtidakmempunyaikekuasaanuntukmelakukantransaksi, kecualiorangtersebutdiberikanwewenangataukuasaolehpenggadai.

Disamping itu, akad yang terjadi diantara para pihak yang terlibat dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak. Kemudian jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi maka seluruhnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun untuk sahnya perjanjian rahn maka perlu memperhatika hal-hal sebagai berikut:

a. Kedua belah pihakyang berakad telah baligh dan berakal

b. Kedua belah pihak sepakat dan rela untuk melakukan akad

c. Manfaat objek akad diketahui dua pihak secara sempurna

d. Objek akad dapat diserahkan, dipergunakan dan tidak cacat

e. Objek akad dihalalkan oleh syara'

g. Upah atau sewa dalam akad harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

Hukum islam juga tidak melarang praktek makelar dalam suatu transaksi muamalah asal tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

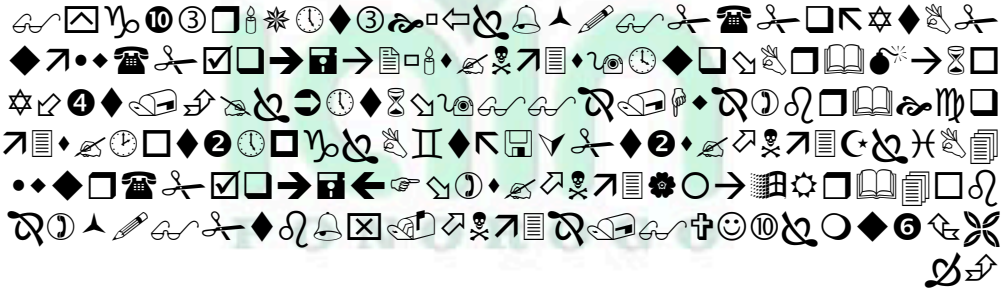

Artinya: *" Hai orang*-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku karena suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.[64]

[64]DEPAK RI, Al-Quran.., 300.

JadimeskipundalampelaksanaangadaiyangadadiKecamatan Arjosari Kabupaten Pacitantersebuttidakmelibatkanpemiliknyalangsungtetapidiwakili olehorangyangberhakuntukmelakukantransaksi,makapraktektersebut sudahmengikutidansesuaidenganhukumislamkarenadilihatdarisegirukun dansyaratsahnyarahn.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Makelar dalam Makelar Gadai Motor yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam sebuah transaksi bermuamalah, peran para pihak yang melakukan transaksi sangat mempengaruhi boleh tidaknya transaksi tersebut menurut Hukum Islam selaku pedoman bagi umat Islam. Hal itu juga sebagai kejelasan akad yang digunakan dalam sebuah transaksi tersebut.

Meski demikian terkadang dalam sebuah transaksi tersebut terdapat akad yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara', dengan tidak adanya kedudukan yang jelas antara pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu penting sebuah transaksi tersebut dalam akad awal diperjelas kedudukan dari pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dalam makelar gadai motor yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dari pengamatan Penulis bahwa kedudukan dari pihak makelar adalah murni sebagai perantara bagi pihak rahindalam mencari pinjaman. Dengan kata lain pihak makelar adalah pihak yang diberi amanat sebagai wakil dari pihak rahin untuk melakukan transaksi dengan pihak murtahin.

Dengan kata lain peran dari pihak makelar adalah sebagai pengganti dari pihak peminjam untuk melakukan transaksi dengan pihak pemberi pinjaman. Segala hal yang menjadi kuasa rahin secara otomatis dilimpahkan kepada pihak samsarah tersebut selaku wakil. Namun demikian tugas dari pihak samsarah akan berakhir seiring dengan tercapainya tujuan dari pencari pinjaman.

Dalam hal ini, peran atau kedudukan makelar dalam akad pada praktek gadai makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila kita kembali kepada aturan pokok, maka pekerjaan makelar itu tidak terlarang (mubah) karena tidak ada nash yang melarang.

Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentasee(komisi) dari penjualan dan boleh juga mengambil kelebihan dari harga yang tertentu oleh pemilik barang sebagai landasan hukumnya, sabda rasul:

اَلصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنٌ الْمُسْلِمِيْنَ اِلا صُلحًا حَرَمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَحَرَمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلى شُرُوْطِهِمْ اِلا شَرْطاً حَرَم حَلَالاً اَوْ اَحَلَ حَرَامًا (الترمذ)[65]

Artinya: “perdamaian itu halal sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau manenghalalkan yang haram. Dan bersama kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau *menghalalkan yang haram”*(H.R.Turmudzi).

[65]Muslim. Shahih Muslim, Jilid III. (Semarang : Thaha Putra, t.t.), 201.

Meski hukum islam tidak melarang adanya perantara dalam sebuah transaksi muamalat, namun demikian seorang makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

*"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT Amat berat siksa-*Nya."*[66]

Dari bunyi firman Allah SWT tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya diiringi dengan niat untuk menolong sesama muslim tanpa harus melanggar apa yang telah dilarang oleh syara'. Dengan kata lain dalam menjalankan amanat yang diberikan kepada kita, jangan sekali-kali berniat untuk melanggar dengan apa yang telah disepakati diawal akad.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa, kedudukan makelar sebagai perantara adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hukum awal dari makelar itu sendiri adalah mubah, dan tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh makelar bertentangan dengan hukum islam, serta pihak makelar sendiri adalah orang yang cakap, amanat dan dapat

[66]Depak RI, Al-Quran.., 207.

dipercaya. Hal ini penting agar dalam proses akadnya tidak merugikan bagi pihak yang menggunakan jasanya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pihak yang Bertanggungjawab terhadap Wanprestasi dalam Makelar Gadai Motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Islam mengajak untuk mengatur transaksi bermuamalah diantara sesama manusia atas dasar amanat, jujur, dan memenuhi janji. Islam juga melarang terjadinya pengingkaran-pengingkaran dan pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji dan amanat.

Hal itu bertujuan, agar kedua belah pihak saling menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Sehingga timbul harmonisasi dua belah pihak tersebut.

Namun demikian tidak semua pihak mampu mentaati apa yang seharusnya menjadi kewajibannya tersebut. Hal itu tak lepas dari beberapa faktor, diantaranya ialah:

1. kelalaian yang dilakukan pihak tersebut.
2. kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya
3. tidak adanya dana saat jatuh tempo pembayaran cicilan.

Dengan demikian sangat penting dalam sebuah transaksi yang melibatkan pihak ketiga, tentang adanya kejelasan siapa yang mempunyai tanggungjawab apabila terjadi wanprestasi terhadap salah satu pihak. Hal itu

agar adanya rasa tenang dalam diri pihak-pihak yang terkait tersebut dalam melakukan transaksi tersebut.

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, sebab ada pihak yang dirugikan. Maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggungjawab. Seorang yang melakukan yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dalam akad awal tersebut.

Dengan melihat kewajiban-kewajiban dari pihak murtahin adalah, menjaga kenormalan barang jaminan dan memanfaatkan barang jaminan menurut perjanjian yang telah mereka sepakati. Maka menurut penulis, pemberian tanggungjawab kepada pihak murtahin yang telah melakukan wanprestasi terhadap barang jaminan rohin sudah sesuai dengan hukum islam. Karena pihak murtahin mempunyai keuntungan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan pihak rohin memiliki hak untuk memiliki barangnya kembali tanpa adanya cacat didalamnya.

Dalam pertanggungjawaban atas adanya pemalsuan identitas kepemilikan barang jaminan pada umumnya menjadi tanggungjawab pihak rohin. Karena pihak rohin selaku pemilik barang harus memiliki kepemilikan tersebut secara penuh.

Karena dalam praktek gadai, murtahin merupakan pihak yang bertanggung jawab mengenai resiko kerusakan, kehilangan, atau ketidak fungsian marhun (barang jaminan), tetapi ada beberapa alasan dimana

tanggung jawab kerusakan marhun ditanggung oleh pihak rahin. Yaitu, barang jaminan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada akad awalny, dan juga adanya kecacatan baik dari segi fisik maupun surat izin yang ada dalam barang jaminan tersebut. Maka dari itu dalam akad awal disepakati bahwa apabila terdapat kerusakan yang disebabkan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus dengan suka rela mengganti kerugian yang terjadi tersebut. Hal diatas sesuai dengan berdasarkan kaidah usul fiqh yaitu:

الاَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى المُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا اِلتَزَ مَاهُ بِالتَّعَا قُدِ

"Hukum pokok pada aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan aqad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam *aqad tersebut".*[67]

Dengan demikian, bahwa pertanggungjawaban atas segala kerusakan barang jaminan dan kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian pihak murtahin dibebankan kepada pihak murtahin dapat dibenarkan, sebab di dasarkan atas kesepakatan masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan apabila pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pihak rohin adalah tidak adil. Karena kerusakan tersebut terjadi sebab kelalaian dari pihak murtahin, akan tetapi akan berbeda apabila kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak rohin itu sendiri. Oleh karena itu Hukum Islam membenci ketidak adilan, dan selalu menuntut umatnya untuk berbuat adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 90:

[67]Muhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 184.

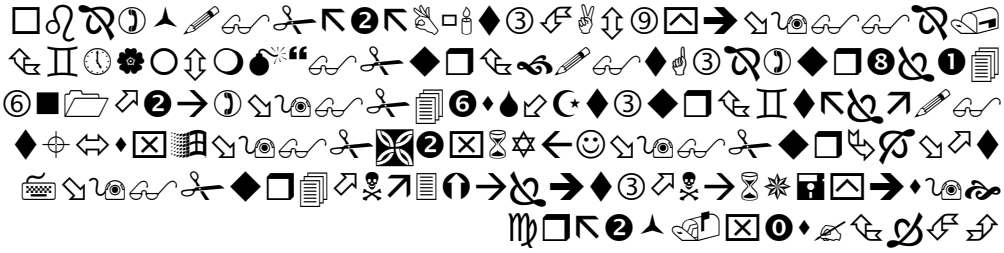

Artinya: *“ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan* berbuat kebajikan kepada kaum kerabat dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi *pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.[68]

Didasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi adalah dibebankan kepada yang melanggarnya dengan kata lain jika pihak pemberi pinjaman yang melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak pihak yang saling dirugikan. Maka apabila didasarkan pada hukum Islam, tanggungjawab di atas sama dengan tanggungjawab yang sah.

[68]Depak RI. Al-*Qur’an* ..., 415.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan-keterangan pada bab-bab diatas adalah:

1. Bahwa akad yang digunakan dalam praktek makelar gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, adalah menggunakan akad wakalah, dimana pihak peminjam mewakilkan kepada pihak makelar sebagai penggantinya dalam melakukan transaksi dengan pihak pemberi pinjaman yang mana dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Kedudukan makelar dalam praktek gadai motor di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dapat dibenarkan dan dipandang sah menurut hukum Islam, karena pada dasarnya kedudukan dari pihak makelar adalah sebagai wakil dari pihak peminjam untuk melakukan transaksi gadai tersebut. dan juga tidak adanya nash yang melarang hal tersebut serta syarat-syarat dari makelar tersebut telah terpenuhi.
3. Pemberian beban tanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam makelar gadai di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah pihak peminjam apabila motor yang dijadikan jaminan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada akad awal. Sedang beban tanggungjawab akan dibebankan kepada pemberi pinjaman apabila

kerusakan atau hilangnya jaminan atas dasar kelalaian dari pihak pemberi pinjaman. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena adanya keadilan dalam memberikan pertanggung jawaban bagi para pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Saran-Saran

1. Semoga dengan adanya uraian yang penulis lakukan, bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.
2. Bagi para pelaku usaha diharapkan melaksanakan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama, etika berbisnis, agar lebih berhati-hati dalam menghasilkan kualitas dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen.
3. Bagi pihak pelaku bisnis, khususnya pihak rahin dengan murtahin hendaknya dalam akad awal disepakati apakah murtahin diperbolehkan untuk menggadaikan barang jaminan tersebut atau tidak, serta apabila barang jaminan tersebut dijual hendaknya murtahin mengambil jumlah uang sebesar hutang rahin

PONOROGO